



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo;
2. Tempat lahir : Tawarotebota;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 24 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Baruga Kec.Uepai Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir taxi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 131/Pid B/2017/PN Unh tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 7 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo yang berdasarkan dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Fendy Madya Alias Fendy Bin Sutarmo** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **Haruddin Alias Harudi Bin Tolela**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi HARUDDIN bersama dengan saksi JONO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan Poros Kendari- Kolaka , kemudian sekitar jam 20.00 Wita ketika melintas di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kab Konawe saksi HARUDIN menabrak seorang perempuan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yang ternyata merupakan ibu kandung terdakwa dan kemudian saksi HARUDIN dan saksi JONO terjatuh dari motor yang ditumpanginya dan kemudian warga disekitar datang menghampiri tempat kejadian kemudian saksi HARUDDIN menyeberang jalan untuk mencari perlindungan dan kemudian terdakwa berteriak “ mamaku...mamaku...mamaku “ dan ketika saksi HARUDDIN bertemu dengan terdakwa langsung memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga saksi HARUDDIN terjatuh ketanah dan pada saat saksi HARUDDIN akan berdiri terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi HARUDDIN sebanyak 1(satu) kali dan mengakibatkan saksi HARUDIN terjatuh ke parit dan pada saat saksi HARUDIN akan berdiri terdakwa kembali memukul wajah dan kepala saksi HARUDDIN dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kirinya berkali-kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARUDDIN mengalami luka memar pada bagian mata kiri, luka lecet pada bagian jidat kiri, memar pada bagian jidat kanan dan saksi pada bagian bahu dan leher serta punggung bagian belakang Sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor :31 /BLUD RS/VISUM/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dr.YENNI PATRIZIA selaku dokter pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak Luka lecet pada dahi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter dan satu koma lima kali nol koma dua centimeter titik.
2. Tampak Luka lecet pada pelipis kiri samping sampai tulang pipi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter titik
3. Tampak memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik.
4. Tampak memar kebiruan disertai bengkak koma nyeri tekan koma pada daerah kelopak mata bawah sebelah kiri ukuran dua koma lima kali tiga koma lima centimeter titik.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda objektif berupa luka lecet pada dahi samping kiri koma luka lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri koma memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri koma memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kiri koma yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa **Fendy Madya Alias Fendy Bin Sutarmo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haruddin alias Harudi bin Tolesa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul dan menendang tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat menganiaya Saksi hanya dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa namun Saksi tidak tahu jumlah dan siapa saja pelakunya;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Jono alias Bapaknya Candra bin (Alm) Tolela melihat dan mengetahui pada saat Saksi mengalami penganiayaan. Selain itu ada warga setempat yang membantu Saksi melarikan diri dan ada pula warga yang menyembunyikan saya di rumah orang tuanya dari kejaran Terdakwa saat kejadian namun Saksi tidak mengetahui nama orang-orang tersebut
- Bahwa kronologi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi melintas di jalan poros Kendari – Kolaka tepatnya di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng adik Saksi yaitu saksi Jono alias Bapaknya Candra bin (Alm) Tolela. Ketika itu dari arah depan melaju sebuah truck yang menggunakan lampu jauh sehingga Saksi tidak dapat melihat ketika ada seseorang yang menyeberang jalan di depan Saksi sehingga Saksi menabrak orang tersebut. Saksi sendiri beserta adik Saksi terjatuh dari sepeda motor diposisi sebelah kanan jalan sedangkan orang yang saya tabrak yang belakangan Saksi ketahui adalah Kepala Desa Baruga jatuh diposisi sebelah kiri jalan. Kemudian Saksi berdiri dan menyeberang jalan ke arah kanan lalu Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang mendatangi Saksi dan saat itu Saksi mendengar teriakan “Mamaku...mamaku..mamaku..”. Tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi lalu memukul bagian mata kiri Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saya terjatuh ke parit. Kemudian Terdakwa menginjak kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Saksi hendak bangun, Saksi merasakan ada lagi yang menendang punggung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah saya berhasil berdiri, Saksi merasa ada lagi yang memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menutupi kepala saya dengan kedua telapak tangan Saksi sambil berlari menuju ke dalam rumah yang terdekat dengan posisi Saksi saat itu untuk mengamankan diri. Namun ketika Saksi baru saja masuk di pintu rumah warga, Saksi merasakan 1 (satu) kali tendangan pada bagian pinggang. Selanjutnya Saksi masuk bersembunyi ke dalam kamar namun karena kamar yang saya tuju tidak memiliki pintu lalu Saksi menuju ke kamar sebelah. Pada saat Saksi sedang bersembunyi di belakang lemari, datanglah seorang laki-laki yang mengatakan "Pak, sini saya amankan di rumah saya". Kemudian Saksi diamankan di rumah orang tersebut;

- Bahwa sekitar 5 (lima) meter jaraknya setelah Saksi menyeberang ke sebelah kanan jalan lalu Terdakwa datang memukul Saksi;
- Bahwa setir adalah bagian dari sepeda motor Saksi yang menabrak atau kena Kepala Desa Baruga dan akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan luka pada tangan Kepala Desa Baruga;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada mata sebelah kiri, luka lecet pada kepala di atas dahi kanan, dan pinggang terasa sakit;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa keesokan harinya dan bahkan tidak ber Kantor selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai secara adat pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi telah melakukan *visum* di Rumah Sakit Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda objektif berupa luka lecet pada dahi samping kiri koma luka lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri koma memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri koma memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kiri koma yang diduga akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Jono alias Bapaknya Candra bin (Alm) Tolela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang tubuh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat menganiaya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela, hanya dengan menggunakan kepala tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang bersama-sama Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela namun Saksi tidak tahu jumlah dan siapa saja pelakunya;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga setempat yang melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela namun Saksi tidak mengetahui nama orang-orang tersebut
- Bahwa kronologi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi melintas di jalan poros Kendari – Kolaka tepatnya di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan berboncengan bersama kakak Saksi yaitu saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela yang mengemudikan sepeda sepeda motor. Ketika itu sepeda motor yang dikendalikan oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela menabrak seseorang yang sedang menyeberang jalan. Saksi dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela terjatuh dari sepeda motor diposisi sebelah kanan jalan sedangkan orang yang ditabrak yang belakangan Saksi ketahui adalah Kepala Desa Baruga jatuh diposisi sebelah kiri jalan. Bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara seseorang berteriak "Mamaku...mamaku.." lalu Saksi melihat Terdakwa meninju wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. Kemudian Saksi menoleh ke belakang dan melihat banyak warga yang datang. Setelah itu Saksi mendengar saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela berkata "Bapaknya Candra ko lari berlindung". Kemudian Saksi berdiri dan langsung mengambil sepeda motor yang jatuh dan melaporkan kejadian tabrakan tersebut ke Pos Lantas di Konawe;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melayangkan pukulan kearah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab sehingga saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela tidak melihat Kepala Desa Baruga yang sedang menyeberang jalan saat itu adalah adanya cahaya lampu mobil yang cukup terang dari arah depan Saksi dan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian tubuh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela yang dipukul oleh Terdakwa adalah wajah sebelah kiri, bagian belakang leher, dan punggung;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela mengalami memar pada wajah sebelah kiri, mengalami gangguan penglihatan pada mata sebelah kiri, dan rasa sakit pada punggung akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada upaya damai melalui adat yang dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dan kepada saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela juga sudah diberikan bantuan biaya pengobatan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Heriyanto alias Heri bin (Alm) Beru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Saksi adalah paman Terdakwa tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah Terdakwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh setelah kejadian;
- Bahwa saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi tidak melihatnya namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dengan cara meninju wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melayangkan pukulan ke wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Haruddin alias Harudin bin Tolela karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah tetangga yang sedang berduka dan berjarak 1 (satu) rumah dari tempat kejadian lalu tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari arah jalan raya "Ada kecelakaan". Kemudian Saksi menuju ke jalan raya tempat terjadinya kecelakaan dan melihat kakak Saksi yaitu ibu Terdakwa sudah terkapar di tengah jalan dalam kondisi terluka kemudian Saksi membantu mengangkatnya bersama-sama warga lain ke dalam rumah kakak Saksi a itu. Sesampainya di dalam rumah, kakak Saksi yang tertabrak itu sempat mengatakan kepada Saksi untuk mencari Terdakwa karena jangan sampai Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan kanannya dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, banyak warga Desa Baruga yang mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu pasti siapa-siapa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela telah menabrak ibu Terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Alvin alias Bapaknya Wawan bin (Alm) Rama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Saksi adalah kerabat jauh Terdakwa tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena saat itu Saksi sedang menolong korban yang mengalami kecelakaan yaitu ibu Terdakwa dengan membawa korban masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena Saksi mendengar ketika Terdakwa bercerita sesaat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa selain Saksi, banyak warga setempat yang melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela namun Saksi tidak mengetahui nama orang-orang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena Saksi kaget melihat ibunya ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dan Saksi juga tidak tahu bagian mana dari tubuh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela yang kena pukulan Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa pemukulan yang Saksi ketahui dan dilakukan Terdakwa terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi sedang berada di dalam rumah duka tetangga yang terletak di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah yang menyatakan tentang adanya kecelakaan. Kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat ibu kepala desa Baruga yaitu ibu dari Terdakwa sedang merintih kesakitan di tepi jalan raya lalu Saksi dan beberapa orang warga mengangkat ibu Terdakwa ke dalam rumahnya yang terletak di seberang jalan lalu membawa ibu Terdakwa ke tukang urut. Namun saat itu Saksi masih sempat melihat ketika Terdakwa berusaha mencari orang yang telah menabrak ibunya ke rumah tetangga dan sempat pula mendengar Terdakwa berkata "Mana itu yang tabrak mamaku?" tetapi oleh bapak Terdakwa diingatkan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Setelah selesai mengantarkan ibu Terdakwa ke tukang urut lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada alat yang dibawa oleh Terdakwa pada saat mencari saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela ke rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya luka yang dialami oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi ibu Terdakwa yang ditabrak oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela yaitu mengalami patah pada bagian lengan kanan atas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela secara adat Tolaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada orang lain yang turut melakukan pemukulan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela selain Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat antara lain;

- Visum et repertum Nomor 31/BLUD RS/VISUM/II/2017 atas nama Haruddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 - Tampak luka lecet pada dahi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter dan satu koma lima kali nol koma dua centimeter titik
 - Tampak luka lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter;
 - Tampak memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik;
 - Tampak memar kebiruan disertai bengkak koma nyeri tekan koma pada daerah kelopak mata bawah sebelah kiri ukuran dua koma lima kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditempuhan tanda-tanda objektif berupa luka lecet pada dahi samping kiri koma lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri koma memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri koma memar kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kiri koma yang diduga akibat trauma benda tumpul;

- Berita Acara Perdamaian antara Fendy Madya dengan Harudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela telah menabrak ibu kandung Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju bagian kepala dan wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dengan kepalan tangan kanan berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bagian tubuh yang lain untuk menganiaya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela, hanya menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa saja;
- Bahwa kronologi peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat ibu Terdakwa menyeberang jalan lalu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Terdakwa lalu berlari menghampiri ibu Terdakwa sambil berteriak "Mamaku...mamaku...mamaku..." dan karena emosi Terdakwa langsung menghampiri saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dan melayangkan pukulan kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela terjatuh. Kemudian saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela berdiri dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul wajah dan kepala saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Selanjutnya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela menghindar ke dalam rumah warga dan Terdakwa masih berusaha mencari saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela lagi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan posisi ibu Terdakwa yang berada di tepi jalan sekitar 5 (lima) meter saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang penganiayaan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela merupakan perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa banyak warga Desa Baruga yang melihat dan mengetahui ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela mengalami luka karena penganiayaan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak dan tidak menendang saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela karena saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela telah menabrak ibu kandung Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju bagian kepala dan wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dengan kepalan tangan kanan berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bagian tubuh yang lain untuk menganiaya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela, hanya menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa saja;
- Bahwa kronologi peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah pada hari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat ibu Terdakwa menyeberang jalan lalu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Terdakwa lalu berlari menghampiri ibu Terdakwa sambil berteriak "Mamaku...mamaku...mamaku..." dan karena emosi Terdakwa langsung menghampiri saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dan melayangkan pukulan kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela terjatuh. Kemudian saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela berdiri dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul wajah dan kepala saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Selanjutnya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela menghindar ke dalam rumah warga dan Terdakwa masih berusaha mencari saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela lagi;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan posisi ibu Terdakwa yang berada di tepi jalan sekitar 5 (lima) meter saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi Harudin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor 31/BLUD RS/VISUM/II/2017 atas nama Haruddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 - Tampak luka lecet pada dahi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter dan satu koma lima kali nol koma dua centimeter titik
 - Tampak luka lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri ukuran tiga kali satu centimeter;
 - Tampak memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri ukuran empat kali satu koma lima centimeter titik;
 - Tampak memar kebiruan disertai bengkak koma nyeri tekan koma pada daerah kelopak mata bawah sebelah kiri ukuran dua koma lima kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda objektif berupa luka lecet pada dahi samping kiri koma lecet pada pelipis kiri sampai tulang pipi samping kiri koma memar kemerahan pada tulang pipi sebelah kiri koma memar kebiruan disertai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.



bengkak pada kelopak mata bawah sebelah kiri koma yang diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Harudin telah ada perdamaian berdasarkan Berita Acara Perdamaian antara Fendy Madya dengan Haruddin tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad**



mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah



terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain**;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu : kronologi peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Terdakwa melihat ibu Terdakwa menyeberang jalan lalu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Terdakwa lalu berlari menghampiri ibu Terdakwa sambil berteriak “Mamaku...mamaku...mamaku...” dan karena emosi Terdakwa langsung menghampiri saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela dan **melayangkan pukulan kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali** hingga saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela terjatuh. Kemudian saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela berdiri dan **Terdakwa kembali memukul wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela** namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul wajah dan kepala saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela. Selanjutnya saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela menghindar ke dalam rumah warga dan Terdakwa masih berusaha mencari saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela tetapi Terdakwa tidak menemukan saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas yaitu dengan terdakwa memukul saksi Haruddin dengan cara Terdakwa **melayangkan pukulan kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali** hingga saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela terjatuh. Kemudian saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela berdiri dan **Terdakwa kembali memukul wajah saksi Haruddin alias Harudi bin Tolela** namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul wajah dan kepala saksi Haruddin alias Harudi bin Toleladan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut menimbulkan luka pada saksi Haruddin seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum atas nama saksi Haruddin tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain sehingga elemen pasal tersebut **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Haruddin sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk memukul Saksi Haruddin selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut tersebut menimbulkan luka pada saksi Haruddin dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi Haruddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Haruddin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendy Madya alias Fendy bin Sutarmo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **8 September 2017** oleh **Lely Salempang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Iwan Sofyan, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN Unh.